

Optimalisasi Pendataan Objek Pajak Baru PBB dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Naning Widiastuti*, Kiky Asmara, Arief Bachtiar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: 22011010043@student.upnjatim.ac.id

Dikirim : 21 Mei 2025

Direvisi : 27 Juni 2025

Diterima : 28 Juni 2025

Abstrak: Kota Surabaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu langkah efisien yang dilakukan adalah optimalisasi pendataan objek pajak baru sebagai upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Namun, terdapat kendala pendataan objek pajak baru menghambat optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pendataan objek pajak baru melalui pendampingan penggunaan sistem informasi pajak oleh petugas di lapangan dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan objek pajak yang belum terdaftar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap proses pelayanan pendataan objek pajak baru, dokumentasi, serta wawancara informal dengan pegawai dan masyarakat wajib pajak. Adanya pelayanan ini menjadikan masyarakat lebih merasa terbantu dan diberikan pelayanan dengan baik dan memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada untuk membantu dalam pencapaiannya. Identifikasinya terjadi melalui peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dari pusat. Dengan adanya pendataan objek pajak baru ini terjadi kenaikan pendaftaran objek pajak baru setiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2024 terjadi kenaikan secara bertahap secara kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendataan objek pajak baru dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD di Kota Surabaya.

Kata kunci: optimalisasi, pendapatan asli daerah, pendataan objek pajak baru

Abstract: The City of Surabaya holds significant potential to increase its Local Government Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) through the Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan/PBB). One of the effective strategies implemented to achieve this is the optimization of new tax object data collection as a strategic effort to enhance the city's PAD. However, challenges in registering new tax objects have hindered the optimal realization of tax revenue. This community service initiative aims to assist the local government in optimizing the registration of new tax objects by providing support in the use of tax information systems by field officers for identifying and registering previously unlisted tax objects. This effort is also intended to raise taxpayers' awareness of the importance of Land and Building Tax (PBB). The methods employed include direct observation of the new tax object registration process, documentation, and informal interviews with staff and taxpayers. This service has provided tangible assistance to the community, improved service delivery, and offered practical solutions to existing challenges. The identification process was further supported by enhanced staff competencies through centralized training programs. As a result of these efforts, the number of newly registered tax objects has increased annually. Notably, there was a gradual cumulative increase observed in 2024. This indicates that improved data collection on new tax

objects can contribute significantly to the growth of PAD in the City of Surabaya.

Keywords: *new tax object registration, optimization, original local government revenue*

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen fundamental dalam struktur pembiayaan pemerintahan daerah yang berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber keuangan penting bagi pemerintahan dalam melaksanakan dan menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan (Wicaksono & Pamungkas, 2017), tetapi juga menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya. Implementasi otonomi daerah telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang memadai, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Salah satu komponen PAD yang signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang pengelolaannya telah dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sejak Januari 2014. Pengalihan pengelolaan PBB kepada pemerintah daerah tidak hanya diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga berperan dalam memperbaiki struktur APBD, mengoptimalkan pelayanan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Napitupulu & Budiarso, 2015). Sebagai instrumen fiskal yang berbasis properti, PBB memiliki keunggulan tersendiri karena objeknya bersifat tetap, mudah diidentifikasi, dan cenderung mengalami pertumbuhan nilai seiring dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur dengan dinamika perekonomian yang pesat, telah menunjukkan tren positif dalam penerimaan PBB. Data realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor UPTB 2 Surabaya menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan PBB, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 337.314.726.070 dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 304.380.591.814. Pajak yang dipungut di tingkat daerah tidak hanya menjadi komponen penting dari pendapatan daerah tetapi juga membuka berbagai peluang bagi pertumbuhan ekonomi regional. Meskipun secara tradisional pajak dianggap sebagai sumber utama pendapatan anggaran, dana tersebut pada gilirannya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dalam melayani masyarakat (Putri & Ma'aruf, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat harus disertai

dengan pengelolaan pajak yang lebih efisien. Pendataan objek pajak sebagai upaya untuk memperluas data perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah (Perda Kota Surabaya No. 7, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Surabaya mengalami peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan dari beberapa sektor-sektor tersebut. Terlebih lagi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya (Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2019).

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang dinamis seperti di Kota Surabaya, pengelolaan pajak yang efisien menjadi sebuah keharusan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menekankan bahwa pemutakhiran data objek pajak merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selaras dengan regulasi tersebut, optimalisasi pendataan dan pemutakhiran objek pajak menjadi prioritas dalam upaya peningkatan PAD. Perluasan basis penerimaan pajak dapat dilakukan baik pada tatanan kebijakan maupun melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan (Alfiandoko & Niswah, 2016). Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya telah mengimplementasikan dua pendekatan utama dalam mengoptimalkan pendataan wajib pajak, yaitu melalui pendataan langsung dan pendaftaran melalui pos pelayanan di kantor. Pendataan objek pajak baru tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kuantitas objek pajak terdaftar, tetapi juga untuk memperbaiki akurasi dan integritas basis data perpajakan. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain pemahaman yang belum memadai tentang regulasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta lemahnya sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan (As'ari, 2018). Optimalisasi pendataan objek pajak baru Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya telah berjalan. Pendataan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas database objek pajak serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Peran wajib pajak sangat penting dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat terinformasikan secara tepat waktu dan memahami secara tepat peraturan perpajakan yang berlaku. Hanya dengan cara inilah wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Darnilasari, 2020).

Optimalisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Winardi, merupakan tolok ukur terpenuhinya seluruh kebutuhan melalui aktivitas yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendataan objek pajak, optimalisasi menjadi parameter yang dapat mendorong

tercapainya target peningkatan PAD melalui maksimalisasi kegiatan hingga mencapai keuntungan yang direncanakan (Septiyani & Wahyudin, 2021). Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya telah membentuk struktur organisasi yang komprehensif dan mengatur fungsi-fungsinya melalui keputusan pengelolaan yang menjamin legalitas dan kesinambungan proses perpajakan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara formal dengan implementasinya di lapangan (Herdayati dkk., 2024).

Inovasi dalam pendataan objek pajak juga terus dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya adalah implementasi teknologi berbasis *online* yang mempermudah masyarakat dalam proses perpajakan, khususnya pendaftaran objek pajak baru. Platform PBB *online* Surabaya merupakan alternatif strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, meskipun masih terdapat tantangan terkait sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut (Selavia, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi pendataan objek pajak baru oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas strategi tersebut perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan mengingat dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kota Surabaya yang pesat. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi optimalisasi pendataan objek pajak baru sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang pengembangan strategi pendataan yang lebih efektif dan efisien.

2. Metode

Metode pelaksanaan untuk menganalisis optimalisasi pendataan objek pajak baru menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pendataan ini dan tantangannya. Dalam pendekatan kualitatif, informasi berupa data pendaftar objek pajak baru dikumpulkan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung terhadap proses pelayanan pendataan objek pajak baru, dokumentasi terhadap formulir dan berkas pendaftaran, serta wawancara informal dengan pegawai dan masyarakat wajib pajak. Informasi juga diperoleh dari sistem PBB *online* Surabaya yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Kegiatan pendataan objek pajak baru dan juga pelayanan dalam membantu masyarakat untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru di BAPENDA UPTB 2 Surabaya dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pendataan dan pendaftaran objek pajak baru

Kegiatan ini dilakukan di dalam kantor BAPENDA UPTB 2 Surabaya. Dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pelaporan objek pajak baru dan melakukan cek kelengkapan berkas untuk pendaftaran objek pajak baru.

2. Verifikasi kelengkapan berkas objek pajak baru PBB

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan validasi terkait berkas-berkas yang sudah diajukan apakah masih terdapat kekurangan atau sebagainya. Mahasiswa dan pegawai memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Survei lokasi objek pajak baru

Kegiatan ini dilakukan pada objek pajak untuk memeriksa mengenai ukuran luas bangunan dan luas tanah yang akan diajukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran yang teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Baru

Dalam pendataan objek pajak baru ada beberapa metode yang bisa diterapkan mahasiswa secara langsung. Koordinasi dilakukan bersama pihak kelurahan untuk melakukan pengecekan data secara massal, laporan dari pegawai pemegang wilayah, dan pelaporan dari objek pajak. Ada beberapa wajib pajak yang melakukan pelaporan di UPTB 2 Surabaya untuk melakukan pendaftaran objek pajak baru. Proses pendaftaran ini semakin dipermudah karena adanya platform digital yaitu *website PBB online* Surabaya seperti pada Gambar 1. Pegawai bekerjasama dengan mahasiswa magang untuk membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran objek pajak baru.

Pada proses ini, mahasiswa magang mendapatkan beberapa masyarakat yang akan mendaftarkan objek pajak baru yang dimana secara langsung dilakukan pelaporan dari objek pajak. Mahasiswa melakukan verifikasi pendaftaran untuk melakukan entri berkas yang sudah objek pajak berikan. Sebelum itu, mahasiswa harus melakukan pengecekan berkas yang sudah dibawa oleh pemohon untuk melakukan pendaftaran tersebut. Pengecekan kelengkapan berkas tersebut harus benar-benar dilakukan secara teliti dan didampingi oleh pegawai untuk

meminimalisir kesalahan. Jika pemilik tanah menyerahkan kepada orang untuk melakukan pengajuan tersebut, maka si pemohon harus melampirkan identitas asli pemilik untuk mengetahui pemilik asli dari tanah dan bangunan tersebut dan nama tersebut harus sesuai dengan surat ketetapan iuran pembangunan daerah.

Dengan dilakukannya pendaftaran dengan melakukan pengisian pada website PBB Online Surabaya yang digunakan untuk pengajuan objek pajak baru, mahasiswa memastikan bahwa semua informasi yang diinput ke dalam website PBB Online Surabaya sudah lengkap dan akurat. Dengan adanya pelayanan ini, wajib pajak lebih dimudahkan dalam melakukan proses pengajuan dan dapat mengefisiensi waktu yang ada.



Gambar 1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Baru

3.2 Verifikasi Kelengkapan Berkas Objek Pajak Baru PBB

Setelah melakukan verifikasi pendaftaran tersebut, mahasiswa akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas PBB. Dalam hal ini, mahasiswa bekerjasama dengan *back office* yang memiliki keahlian dalam pengecekan berkas. Hal ini dilakukan karena pegawai memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam pengecekan berkas verifikasi PBB untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada proses verifikasi. Dengan adanya dampingan dari pegawai yang berpengalaman, proses verifikasi dilakukan dengan lebih akurat dan efisien dalam meminimalisir kesalahan.

Verifikasi ini segera dilakukan ketika sudah melakukan pengajuan berkas objek pajak baru. Hal ini dilakukan untuk melakukan validasi terkait berkas-berkas yang sudah diajukan apakah masih terdapat kekurangan atau sebagainya. Seperti pada Gambar 2, mahasiswa dan pegawai memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam berkas, pemohon akan mendapatkan pemberitahuan melalui layanan pesan singkat. Ketika pengajuan

berkas tersebut ditolak sehingga pemohon bisa melakukan pendaftaran kembali dengan berkas yang lebih konkrit dan lengkap. Pemberitahuan tersebut sangat berguna bagi pemohon karena pemohon dapat segera melengkapi dan memperbaiki kesalahan yang ada. Pemohon dapat mendaftar kembali dengan berkas yang lebih konkrit dan lengkap agar mencapai keberhasilan dalam pendaftaran objek pajak baru.



Gambar 2. Verifikasi Kelengkapan Berkas PBB

3.3 Pelaksanaan Survei Lokasi Objek Pajak Baru

Setelah data pengajuan yang diajukan oleh pemohon lolos dalam tahap verifikasi dan disetujui, maka akan dilaksanakan survei secara langsung di lokasi objek pajak yang diajukan. Seperti pada Gambar 3, survei ini dilakukan pada objek pajak baru untuk memeriksa mengenai ukuran luas bangunan dan luas tanah yang akan diajukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran yang teliti dan cermat agar tidak terjadi kesalahan.

Survei ini dilaksanakan untuk mengetahui benar atau tidaknya data yang diberikan dengan lokasi objek pajak yang diajukan. Dengan adanya teknologi yang ada, Badan Pendapatan Daerah harus tetap melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait untuk mencapai hasil yang optimal. Selama proses survei, tim juga akan melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan bahwa objek pajak yang diajukan memang sesuai dengan data yang telah diperoleh dari wajib pajak. Hal ini melibatkan pemeriksaan kondisi fisik bangunan dan tanah, serta memastikan bahwa semua informasi yang diberikan oleh pemohon adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari survei ini akan menjadi dasar untuk penetapan nilai pajak yang akan dikenakan pada objek pajak tersebut. Informasi yang akurat dan terpercaya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen perpajakan, serta membantu menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Dengan demikian, proses survei ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi prosedur administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan pajak di daerah.



Gambar 3. Survei Lokasi Objek Pajak Baru PBB

Hasil pendataan objek pajak baru pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2470. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Namun, data sementara tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan bertahap setiap kuartalnya : kuartal I sebanyak 410, kuartal II sebanyak 493, kuartal III 693, kuartal IV sebanyak 589 pendaftar. Penurunan di akhir tahun disebabkan karena pendaftaran akhir tahun akan berlaku efektif untuk periode pajak tahun berikutnya, sehingga beberapa wajib pajak memilih menunda pengajuan pada awal tahun berikutnya.

3.4 Permasalahan Pada Pengajuan Berkas Objek Pajak Baru

Pendaftaran objek pajak baru melewati beberapa proses. Kelengkapan berkas dan tingkat akurasi data sangat berpengaruh dalam diterimanya pengajuan objek pajak baru PBB. Namun dalam proses tersebut, tidak semua data pemohon bisa langsung diterima karena adanya beberapa kesalahan. Beberapa hal penyebab penolakan pengajuan objek pajak baru di antaranya:

1. Penolakan pengajuan ini terjadi akibat kurang lengkapnya dokumen yang diperlukan. Hal ini terjadi karena adanya kurang dokumen pendukung seperti sertifikat tanah untuk mengetahui secara jelas tentang kepemilikan tanah dan jatuh tempo secara sah secara hukum, akta jual beli untuk menunjukkan bahwa pemohon tersebut merupakan pemilik sah dari objek pajak yang diajukan, atau identitas pemilik untuk membuktikan identitas pemohon sudah benar dan akurat.
2. Status kepemilikan yang tidak jelas. Ini dimaksudkan jika status kepemilikan tanah ini tidak jelas atau terdapat sengketa hukum, sehingga pengajuan berkas tersebut dapat ditolak karena hal ini merupakan faktor yang sangat penting.
3. Tidak memenuhi kriteria objek pajak. artinya bahwa objek pajak yang diajukan ini tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak menurut peraturan yang berlaku, seperti

bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau objek pajak tersebut tidak terdaftar dalam kategori pajak.

4. Ditemukannya NOP ganda atau ditemukan NOP induk maka pengajuan ditolak. Wajib pajak melakukan pembetulan untuk pengajuan pecah NOP atau dapat menggunakan NOP lama yang sudah terdaftar.

3.5 Upaya Pendataan Objek Pajak

Dengan adanya beberapa permasalahan yang terjadi, perlu adanya solusi untuk membantu dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Intensifikasinya terjadi melalui peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dari pusat. Seluruh pekerja yang melaksanakan kegiatan tersebut perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dari pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas layanan merupakan serangkaian elemen yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat (Ibrahim & Thawil, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat penting bagi setiap pelayanan. Dengan adanya pelayanan, masyarakat akan terbantu dan diberikan pelayanan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi terhadap kewajiban pajak. Upaya tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pendataan dan pemungutan pajak serta berkontribusi lebih dalam peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap proses pendataan objek pajak baru di UPTB 2 Surabaya, pelaksanaan pelayanan pendaftaran objek pajak baru telah mengalami peningkatan efektivitas melalui pemanfaatan platform digital PBB *online*. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah pendaftar secara kumulatif selama tahun 2024. Kendala utama dalam proses pendaftaran meliputi ketidaklengkapan berkas, status kepemilikan yang tidak jelas, dan adanya NOP ganda. Meski demikian, sistem verifikasi dan pemberitahuan otomatis melalui SMS memberikan solusi efektif dalam meningkatkan akurasi data. Proses survei lokasi juga menjadi faktor penting dalam menjamin validitas data pajak.

Daftar Referensi

- Alfiandoko, D. & Niswah, F. (2016). Upaya Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dalam Meningkatkan Pajak Hiburan Di Kota Surabaya (Studi Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Kajian Otonomi Daerah*, 1(1), 1-10.

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. (2019). Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011-2018. Diakses tanggal 2 Januari 2025 dari laman <https://bpkpd.surabaya.go.id/Home/RealisasiPajakDaerah>
- Darnilasari, F. (2020). Mekanisme Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Tugas Akhir Program Studi Administrasi Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Herdayati, Gunawan, & Tawai, A. (2024). Praktik Manajemen Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(1), 1-11.
- Ibrahim, M. & Thawil, S.M. (2019). Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 175-182.
- Napitupulu, L. S. & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *JURNAL EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 358-473. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7157>
- Perda Kota Surabaya No. 7. (2023). Perda Surabaya 7 tahun 2023 pajak retribusi daerah. <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4432>
- Putri, V. A. & Ma'ruf, M.F. (2022). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 11(1), 1517-1528.
- Selavia, E. A. (2019). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 1140-1147.
- Septiyani, I., & Wahyudin, D. (2021). Analisis Penerapan Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 385-395.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, 9(1), 67-76.